



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

NO : /Sekt-1/800/.../2025

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Informasi Berupa :

.....

.....

.....

.....

Format Bahan Informasi : ☐ 1. Tercetak ☐ 2. Terekam

Berdasarkan Formulir Permintaan Informasi Publik

Nomor :/Sekt-1/800/.../2024

Tanggal :

Atas Nama :

Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Kalteng
Selaku Ketua PPID Pelaksana,

Palangka Raya,20
Pemohon / Pengguna Informasi,

Materai 6000

.....
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

potong di sini

PEMOHON

NO : /Sekt-1/800/ /2025

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah :
Informasi Berupa

.....

.....

.....

Format Bahan Informasi : ☐ 1. Tercetak ☐ 2. Terekam

Sekretaris Dinas Kesehatan Prov.
Kalteng Selaku Ketua PPID Pelaksana,

Palangka Raya,20
Pemohon / Pengguna Informasi,

.....
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

Catatan :

- 1) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
- (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).